



PUTUSAN

Nomor: 1260/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Eric Ridhoan, ST bin H. Basuki Rahardjo, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/28 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Mekarsari Permai Jalan Bunga Raya Blok A.1, RT. 001 RW. 012 Nomor 12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, 09:00:00 sebagai Pemohon;
melawan

Yulianti, SE binti Purwanto, tempat/tanggal lahir Magelang/15 Juli 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Mekarsari Permai Jalan Bunga Raya Blok A.1, RT. 001 RW. 012 Nomor 12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 25 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0201/018/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Magelang, tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah Pemohon di Perumahan Mekarsari Permai Jalan Bunga Raya Blok A.1, RT. 001 RW. 012 Nomor 12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan sekarang masing-masing pihak sekarang tinggal sesuai alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan **Januari 2020** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - Termohon bersikap kurang peduli kepada Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan urusan pribadinya serta pelayanan kepada Pemohon kurang maksimal bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - Disamping itu, Termohon bersikap kurang sopan kepada Pemohon yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon apabila Pemohon memberikan nasihat untuk kebaikan Termohon bahkan Termohon berani melawan kepada orangtua Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Termohon;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar tanggal **01 Maret 2021**, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan

*Halaman 2 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muhammad Eric Ridhoan, ST bin H. Basuki Rahardjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yulianti, SE binti Purwanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Kosidah, S.H., M.Si. sebagai mediator. Berdasarkan laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

*Halaman 3 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menyampaikan mi karena tidak ingin statement ml mendahului kehendak Allah dan menyangsikan hak priogratif Allah memberikan rejeki keturunan kepada hambaNya.
2. Kami berdua belum ikhtiar maksimal untuk mendapatkannya, jadi tidak baik dihadapan Allah jika dikatakan tidak dikaruniai anak. Saya pribadi sedang mengupayakan, ikhtiar, mencoba mendekat ke Allah, dengan meminta dibuatkan mushola dirumah, ikhtiar membeli buah zuriat untuk kesehatan suami dan saya. Bahkan buah zuriatnya belum habis. Namun suami saya membuat keputusan seperti ini. Bahkan saya sudah mengajak suami saya untuk periksa ke dokter bersama-sama, namun beliau sedang sibuk lembur kerjaan dan qodarullah nya sakit setelah itu selama 1 minggu, kemudian saya yang sakit selama 1 minggu, setelah itu saya haid. Disaat masa bersih saya malah ditalak.
3. Saya dengan suami tidak pernah ada pertengkaran selama berumah tangga. Bahkan saya merasa bersyukur memiliki suami yang sangat baik kepada saya. Dan saya merasa rumah tangga kami baik-baik saja, sampal suami saya tiba tiba tanpa sepengetahuan dan diskusi terlebih dahulu kepada saya, beliau langsung menyampaikan kepada ibu saya bahwa tidak bisa melanjutkan rumah tangga, dimana pada saat itu saya dan suami sebenarnya sedang berniat untuk pulang bareng karena kebetulan saya sedang menginap di iurnah orang tua saya.
4. Namun pada saat ingin keluar pintu, suami malah bilang kalau saya disini dulu saja (dirumah org tua). Sontak saya bingung dan mencoba untuk bicara maksudnya bagammana. Pada saat itu suami saya memberi tahu saya, bahwa beliau tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan alasan ingin mendapat ridha mamah. Dan tidak menyebutkan alasan apapun selain itu.

*Halaman 4 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya hanya mencoba menerima ujian yang seperti disambar petir saat itu. Jika ini memang karena orang tuanya, saya tidak bisa apa-apa lagi, karena saya tidak berani jika sudah menyangkut orang tuanya.
6. Semenjak saat itu saya mencoba mendekat ke Allah dan memohon pertolonganNya. Mungkin ada dosa yang saya lakukan yang Allah hendak hapuskan. Dan saya meyakini kalau ini ujian untuk mengokohkan rumah tangga kami jauh lebih erat dan jauh lebih kokoh lagi dari sebelumnya;
7. Saya mohon maaf jika dirasa saya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus. Saya mohon maaf jika yang saya lakukan selama ini dirasa bersikap kurang peduli dan dirasa mementingkan diri sendiri, dirasa kurang maksimal dalam melayani dan dirasa sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Sebenarnya saya sedang berusaha menata dan memperbaiki diri agar dapat menyenangkan suami saya. Namun suami saya tidak melihat dan memahami apa yang sedang saya ikhtiarkan;
8. Dan saya mohon maaf jika apa yang saya lakukan ini menurut Pemohon kurang sopan dan sering membantah, saya tidak pernah ada maksud untuk tidak sopan dan tidak bermaksud membantah, saya mohon maaf jika ada sikap saya yang menurut suami saya melawan orang tuanya, Saya tidak mengetahui jika sikap saya dianggap melawan. Dan saya tidak ada maksud untuk melawan. Saya tidak pernah mencaci memaki atau nyolot kepada orang tua suami saya. Saya mohon maaf jika sikap saya selama ini menyakiti perasaan orang tua suami saya. Saya tidak ada maksud untuk meriyakiti/meukai perasaannya.
9. Selama berumah tangga suami saya tidak pernah menyinggung saya agar saya berbakti dan mentaatinya serta mengingatkan saya agar menjalankan kewajiban saya, serta menuanikan hak kepada suami. Jadi saya tidak tahu jika yang saya lakukan selama ini ternyata banyak kekurangan dan tidak memuaskan suami saya dalam melayaninya. Saya baru mengetahui setelah ditalak dan setelah membaca surat gugatan ini.
10. Saya sudah berusaha untuk meminta kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga dengan sepenuh hati saya jika dirasa ada kekurangan dalam metayaninya selama ini. Dan bersedia membantu suami saya

*Halaman 5 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



dalam berbakti kepada orang tuanya. Namun suami saya tidak beierning sama sekafl, tidak memberi saya kesempatan.

11. Selama saya menikah tidak pernah ada pisah ranjang.

- Dan yang terjadi adalah tgl 5 Maret suami saya menyampaikan tidak bisa melanjutkan runtah tangga kepada ibu saya.
- Tanggal 6-11 Maret saya kembali ke rumah suami saya dan bermaksud menjaga rumah tangga agar tetap utuh. Dan disaat inilah suami saya sudah tidak mau 1 ranjang dengan saya dan malah pulang ke rumah orang tua nya.
- Dan tanggal 11 Maret suami saya mengembalikan saya kepada kedua orang tua saya. Sejak saat itu saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai istri karena sudah di talak dan dikembalikan kepada orang tua saya sampai saat ini. Padahal dalam Al Quran disebutkan tidak boleh keluar atau di usir dan rumah suami selama masa iddah.

12. Keluarga saya sudah berusaha untuk meminta diadakan musyawarah kedua keluarga namun suami saya tidak menghiraukannya dan langsung mengembalikan saya kepada kedua orang tua saya. Keluarga besar suami pun tidak ada yang setuju dengan apa yang dilakukan suami saya ini.

13. Suami saya mengambil keputusan sendiri tanpa di bicarakan terlebih dahulu dengan saya maupun keluarga. Dan saya masih tidak mengetahui alasan yang sebenarnya beliau melakukan semua ini;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya:

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

Halaman 6 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Magelang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/018/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Joko Purnama bin Rosidi Ali, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa banar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang saha, mereka tinggal bersama di Perumahan Mekar Sari Permai Cimanggis Depok dan selama pernikahan mereka telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran antara mereka karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka antara lain karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, selalu melawan kepada Pemohon bila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Termohon, dan Termohon bilang akan merubah sikapnya untuk menjadi istri yang patuh, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah

*Halaman 7 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



pihak;

2. Giono bin Slamet, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa banar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang saha, mereka tinggal bersama di Perumahan Mekar Sari Permai Cimanggis Depok dan selama pernikahan mereka telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran antara mereka karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka antara lain karena Termohon tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri, selalu melawan kepada Pemohon bila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Termohon, dan Termohon bilang akan merubah sikapnya untuk menjadi istri yang patuh, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonanya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

Halaman 8 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah menjalani mediasi dengan Kosidah, S.H., M.Hi. Mediator dari Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal merukunkan para pihak agar tetap bersatu membina rumah tangga. Akan tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama tentang hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan

*Halaman 9 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotocopy akta nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menerangkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekitar bulan Januari 2020, antara keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan antara lain karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, lebih memntingkan urusan pribadinya dan kurang sopan terhadap Pemohon, sering membantah apabila dinasehati, dan puncak perselisihan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Termohon berjanji akan merubahnya;

Halaman 10 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi tersebut adalah teman Pemohon, sehingga cukup beralasan bila saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, suka membantah perkataan Pemohon apabila dinasehati;
- c. Bahwa akibat dari perkecokan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- d. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak

Halaman 11 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh atau sudah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan berlangsung, Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak istrinya, maka sesungguhnya-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Pemohon dengan Termohon) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) telah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk

Halaman 12 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin menceraikan Termohon tersebut *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan telah menyatakan akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah). Maka Pemohon dihukum untuk melaksanakan kewajibanya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muhammad Eric Ridhoan, ST bin H. Basuki Rahardjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yulianti, SE binti Purwanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. ARWENDI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Halaman 13 dari 14 hal.
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Drs. ARWENDI

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman **14** dari **14 hal.**
Putusan Nomor «1260»/Pdt.G/2021/PA.Dpk.